

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan seluruh penciptaan yang ada di alam semesta ini, baik yang hidup ataupun mati, yang kecil atau pun yang mati, yang kecil atau pun yang besar, yang ada di bumi atau yang ada di langit, yang terlihat atau yang tidak terlihat, yang nyata atau pun yang ghaib, semua diciptakan oleh Tuhan pasti berpasang-pasangan, baik dalam dalam unsur dan jenis, atau berbeda unsur dan jenis. Sudah menjadi sunnatullah, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan pasti berpasang-pasangan antara satu dengan yang lain. Setiap pasangan masing-masing terdiri dari dua jenis, dua warna, dua unsur, dan dua fungsi yang berbeda atau berlawanan.

Bila memperhatikan alam semesta ini, tentu ditemukan adanya pasangan dari setiap sesuatu, dan itu menciptakan keserasian dalam ciptaan-Nya. Kita membenarkan aturan sebuah penciptaan yang disebut dengan Sunnatullah, yakni bahwa apa yang telah diciptakan Tuhan tidak ada yang tidak memiliki pasangan.¹

Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (سورة الذاريات: ٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (QS. Adz-Dzariyat: 49).²

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua makhluk hidup, kecuali para malaikat, Allah SWT takdirkan untuk berpasang-pasangan. Oleh karena itu mudah dimengerti

¹ Syamsuddin Nur Mutia Mutmainnah, *Perkawinan yang Didambakan*, An Nur Press, hlm 1

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm 522

apabila setiap orang, baik pria maupun wanita, ingin “berdekatan” dengan lawan jenisnya. Tetapi bagi orang yang beriman, keinginan itu tidak boleh disalurkan dengan begitu saja. Biarpun didasari perasaan suka sama suka dan terdorong oleh keinginan saling membutuhkan.

Sekalipun Allah SWT menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, namun setiap orang tidak bisa leluasa menikahi lawan jenisnya. Ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Juga terdapat norma-norma yang harus dipelihara. Dan Islam hanya mengakui “pernikahan secara sah” sebagai satu-satunya bentuk berpasangan yang benar. Dengan demikian mudah dimengerti jika ajaran Islam mendorong pemeluknya yang sudah baligh dan mampu secara ekonomi, untuk segera melangsungkan pernikahan.³

Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

³ Syamsul Rajal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salim, hlm 339

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara darikebinasaan hawa nafsunya.⁵

Sabda Rasulullah Saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syawat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (HR. Muttafaqun Alaih)⁶

Kesimpulan Hadits tersebut nikah merupakan perintah bagi yang telah mampu untuk menikah, dan bagi yang belum mampu hendaknya ia berpuasa untuk mengandalikan nafsunya.

⁴ Tihami, et al., *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm 8

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 374-375

⁶ Mardani, *Hadis Ahkam*, (PT RajaGrafindo Persad, Jakarta 2012), Cetakan Ke-1, hlm 219

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

*Artinya: "Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri."*⁷

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النَّكْحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِالْفِطْرِ مَخْصُوصًا.

*Artinya: "Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu."*⁸

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِفِطْرِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

*Artinya: "Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya."*⁹

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.¹⁰

Cerai disyariatkan Allah sebagai "obat" pertikaian dalam keluarga ketika tak ada "obat" lain yang manjur. Berapa yang lalu, orang-orang Barat [kristen] mengkritik hal ini

⁷ *Ibid.*, 100

⁸ *Ibid* 100

⁹ *Ibid* .,98

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2012, hlm 191-192

dan menganggapnya sebagai bukti penghinaan Islam terhadap nilai wanita dan kesucian tali pernikahan.

Padahal Islam bukan agama pertama yang mensyariatkan perceraian. Dalam agama Yahudi dan masyarakat-masyarakat Kuno juga telah mengenal perceraian. Islam datang membawa aturan-aturan yang menjamin hak serta kemuliaan suami istri. Seperti halnya, Islam selalu melakukan pembaruan terhadap masalah-masalah sosial. Perceraian dalam Islam bukanlah sarana untuk mempermainkan kesucian tali pernikahan. Perceraian dalam Islam juga bukan untuk menjadikan kehidupan keluarga tidak stabil seperti halnya yang dilakukan orang-orang Barat ketika memperbolehkan perceraian.¹¹

Cerai atau thalaq artinya putus. Yang dimaksud cerai atau thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan ungkapan thalaq. Thalaq merupakan jalan terakhir dari sebuah perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan cara apa pun. Thalaq atau cerai boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, meskipun amat dibenci oleh Allah SWT.

Rasulullah Saw.bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه ابوداود.

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abudaud)¹²

Percerain itu dikatakan sebagai tipu muslihat setan agar ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas. Bila sudah terlepas dari ikatan perkawinan, setan akan lebih

¹¹ Musthafa Al-Shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional*, Insan Cemerlang, hlm 134-135

¹² *Ibid* .,140

mudah untuk menggodanya. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sembarangan mengatakan talak kepada istri dalam keadaan semarah apapun.

Sebab-sebab terjadi perceraian bermacam-macam. Secara umum adalah karena adanya keburukan dalam perkawinan secara syar'i, misalnya istri telah berbuat zina, suami merasa ditipu oleh istri setelah pernikahan, suami tidak bertanggungjawab, dan lain-lain alasan yang mencuci terjadinya perceraian.¹³

Majelis Agama Islam Wilayah Yala di asaskan pada tahun 1365 Hijriyyah (H.) bersamaan 1945 Masehi (M.) sampai sekarang lebih kurang 68 tahun deringan mendapat kebenaran dari kerajaan serta di akui dan sebagai satu badan Islam yang berfungsi menyusun dan mengurus urusan umat Islam serta menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan umat Islam.¹⁴

Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, penulis mencuba untuk mengungkap bahasa tersebut dalm bentuk skripsi dengan judul **“PROSES PERCERAIAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA-THAILAND SELATAN.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian ini. Apabila digunakan istilah rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut

¹³ Ustadz. Syamsuddin Nur Mutia Mutmainah, *ibid*, hlm 195-196

¹⁴ Pamflet, *Majelis Agama Wilayah Yala*, Selatan Kanpim Yala: 2554, hlm 1

ditampilkan. Alasan-alasan ini harus dikemukakan secara jelas, sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang holistik, induktif, dan naturalistik yang berarti dekat sekali dengan gejala yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan setelah diadakan studi pendahuluan di lapangan.

C. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan?
2. Apa dasar hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk lebih memahami Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan.
- b. Untuk lebih memahami dasar hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bisa lebih mengetahui tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan.
- b. Bisa membuat panduan, rujukan bagi belajar lebih mendalam dasar hukum tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan.
- c. Bisa buat rujuk bagi masyarakat tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan.

- d. Untuk menambah wawasan baru dalam menulis dan menyusun karya ilmiah

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistematika penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis menuliskan beberapa teori yaitu: Pengertian Pernikahan Dalam Islam, Dasar Hukum Dalam Pernikahan, Tujuan Dalam Pernikahan, Hikmah Pernikahan, Pengertian Perceraian, Rukun Dan Syarat-syarat Perceraian, Hukum Perceraian, Macam-macam Perceraian, Akibat-akibat Perceraian, Hikmah Perceraian.

BAB III METODOLOGIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi posisi peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data, validasi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan, Deskripsi Penemuan Penelitian, Pembahasan Temuan Penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran sekiranya dapat dijadikan pemikiran bagi yang berkepentingan.